



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 198 /436.1.2/2010**

TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA BADAN NARKOTIKA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, alkohol, psicotropika, zat adiktif dan kenakalan remaja serta guna pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota telah dibentuk Badan Narkotika Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kota Surabaya, Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Narkotika Kota Surabaya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Narkotika Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat pejabat-pejabat sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk menduduki jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Narkotika Kota Surabaya sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Badan Narkotika Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan Narkotika Kota Surabaya dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Badan Narkotika Kota Surabaya yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN NARKOTIKA KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Wakil Walikota Surabaya	Ketua
2.	Unsur Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
14.	Direktur RSUD Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
18.	Kepala Rumah Tahanan Kelas I Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya	Anggota
20.	Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya	Anggota
21.	Kepala Seksi Intel Korem 084/Bhaskara Jaya Surabaya	Anggota
22.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
23.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
24.	Kepala Seksi Pencegahan dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Surabaya	Anggota
25.	Kepala Seksi Kesehatan Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya	Anggota
26.	Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya	Anggota
27.	Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Juanda Surabaya	Anggota
28.	Perwira Seksi Idik Den Pom V/4 Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO